



PUTUSAN
Nomor 990/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2406/PJ/2017, tanggal 12 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUMI RUBBER INDONESIA, beralamat di Wisma Indomobil I Lantai 2, Jalan M.T. Haryono Kaveling 8, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, 13330, yang diwakili oleh Shinya Hirano, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81816/PP/M.IB/16/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding dan membatalkan KEP-3739/WPJ.07/2015, tanggal 5 November 2015, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Menurut Wajib Pajak
Penjualan Ekspor	171.358.409.181,00
Penyerahan Barang/Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri	148.704.933.646,00
Penyerahan Barang/Jasa yang PPN-nya tidak dipungut	465.113.063,00
PPN atas Penyerahan Barang/Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri	14.870.493.209,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	21.044.301.207,00
PPN kurang/(lebih) bayar	(6.173.807.998,00)
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(6.173.807.998,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81816/PP/M.IB/16/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3739/WPJ.07/2015, tanggal 5 November 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013, Nomor 0122/407/13/052/14, tanggal 16 September 2014, atas nama PT Sumi Rubber Indonesia, NPWP 01.071.152.1-052.000, Alamat Wisma Indomobil I Lantai 2, Jalan M.T. Haryono Kaveling 8, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, 13330, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penjualan Ekspor	R p	171.358.409.181,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	R p	148.704.933.646,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	R p	465.113.063,00
Jumlah seluruh penyerahan	R p	320.528.455.890,00
PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	R p	14.870.493.209,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	R p	21.044.301.207,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	R p	(6.173.807.998,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2017,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81816/PP/M.IB/16/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81816/PP/M.IB/16/2017, tanggal 15 Maret 2017, atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3739/WPJ.07/2015, tanggal 5 November 2015, tentang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013, Nomor 0122/407/13/052/14, tanggal 16 September 2014, atas nama PT Sumi Rubber Indonesia, NPWP 01.071.152.1-052.000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

A pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Ekspor atas *In Land Trucking* sebesar Rp2.172.460.934,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding melakukan koreksi



a quo karena berdasarkan data yang terdapat dalam *Invoice* dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), cara penyerahan barang untuk penjualan ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah *Free on Board (FOB)* sehingga nilai ekspor yang juga merupakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas ekspor yang harus dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding seharusnya terdiri dari Nilai Barang di gudang (*Ex Works*) ditambah dengan besarnya biaya pengangkutan dari gudang ke pelabuhan muat (*In Land Trucking*), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding hanya melaporkan DPP PPN ekspor sebesar nilai barang *Ex Works*;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan kontrak perjanjian jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan pembelinya, dan *Purchase Order* yang diterbitkan oleh pembeli, dinyatakan dengan tegas bahwa harga barang yang disepakati adalah harga barang di gudang (*Ex Works*), sehingga seluruh biaya angkutan dari gudang ke pelabuhan muat merupakan tanggung jawab pembeli;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Kontrak Perjanjian Jual Beli antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan Sumitomo Rubber Industries Ltd, diatur sebagai berikut “ Dari waktu ke waktu selama masa berlakunya Perjanjian ini, Sumitomo Rubber Industries Ltd dapat memesan Produk kepada Supplier dengan menentukan masing-masing barang, menentukan kuantitas, harga, serta tanggal pengiriman, metode pengiriman, destinasi dan instruksi pengiriman lainnya”, sehingga dapat disimpulkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024



bahwa berdasarkan PEB dinyatakan bahwa *term* atau syarat transaksi ekspornya adalah *Free on Board (FOB)* namun nilai ekspor yang dicantumkan dalam PEB adalah nilai ekspor *Ex Works*, tidak termasuk biaya angkut dari gudang ke pelabuhan muat (*In Land Trucking*);

- Bahwa oleh karena terbukti bahwa syarat penjualan ekspornya adalah *Ex Works*, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa nilai ekspor dan DPP PPN atas ekspor adalah nilai ekspor berdasarkan *Ex Works*, tidak termasuk biaya angkutan dari gudang ke pelabuhan angkut yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang selanjutnya diganti oleh pembeli;
- Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas DPP PPN atas ekspor Masa Agustus 2013 sebesar Rp2.172.460.934,00 tidak didasarkan pada bukti yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 990/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)